

BAB II

DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*)

Dalam Mehana (2021) *Theory of Planed Behaviour* (TPB) merupakan pengembangan dari *Theory Reaction of Action* (TRA) yang dikembangkan oleh Ajzen & Fishbein pada tahun 1980. TPB kemudian disempurnakan oleh azjen pada tahun 1991. Teori ini menjelaskan mengenai perilaku yang dilakukan oleh seorang individu.

Menurut Mahyarni dalam Mehana (2021) TRA berasumsi bahwa individu memiliki kebebasan untuk memutuskan akan melakukan atau tidak melakukan sesuatu tindakan tertentu. TRA menekankan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh dua faktor kunci yakni *behavioral beliefs* dan *normative beliefs*, seperti yang dikemukakan Ajzen & Fishbein (1991). TPB mengembangkan teori sebelumnya dengan menambahkan komponen *control beliefs*, yang merupakan dimensi penting dalam memahami perilaku individu.

Theory of Planed Behavior berkaitan dengan penelitian ini karena menjelaskan tentang kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan secara signifikan mempengaruhi sikap (*behavioral beliefs*) individu terhadap kepatuhan pajak, kemudian lingkungan wajib pajak berperan dalam membentuk keyakinan normatif (*normative beliefs*) yang mencakup tekanan sosial dari keluarga, rekan bisnis, dan komunitas dalam mendorong kepatuhan pajak. Selanjutnya *control beliefs* dibangun dari kombinasi kesadaran, pengetahuan perpajakan, dan dukungan

lingkungan yang kondusif, yang secara bersama-sama meningkatkan kemampuan wajib pajak dalam memahami dan mengendalikan kewajiban perpajakannya.

2.2 Kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha Sarang Burung Walet

Kepatuhan wajib pajak merujuk pada perbuatan di mana seorang individu yang memiliki kewajiban perpajakan menunaikan tanggung jawabnya secara tepat sesuai dengan aturan yang berlaku, dengan tujuan memberikan kontribusi yang positif untuk pembangunan negara (Siahaan & Halimatusyadiah, 2018). Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012, kriteria kepatuhan wajib pajak telah diatur dalam peraturan tersebut. Beberapa kriteria tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau Lembaga pengawasan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir

Menurut Patriandari & Safitri (2021) indikator kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut :

1. Kepatuhan dalam mendaftarkan diri ke kantor pajak.

2. Kepatuhan dalam perhitungan pajak yang benar.
3. Kepatuhan dalam membayar pajak sesuai dengan aturan dan tepat waktu
4. Kepatuhan dalam melaporkan SPT tepat pada waktunya.

2.3 Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Agustiniingsih (2016) kesadaran wajib pajak merupakan suatu kondisi dimana individu atau organisasi memiliki pengertian yang jelas tentang perpajakan, yang kemudian diwujudkan melalui pola pikir, perilaku, dan tindakan dalam menjalankan hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak sesuai hukum yang berlaku. Kesadaran ini timbul karena adanya pengertian bahwa pajak memiliki peran vital sebagai sumber pendanaan untuk pembangunan negara.

Menurut Khairunnisa (2021) indikator kesadaran wajib pajak adalah sebagai berikut yaitu :

1. Persepsi penggunaan dana pajak yang mencerminkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem pengelolaan keuangan negara.
2. Tingkat pengetahuan dalam kesadaran membayar pajak hal ini merujuk pada pemahaman wajib pajak terhadap regulasi perpajakan, mekanisme pembayaran, serta hak dan kewajibannya.
3. Kondisi keuangan wajib pajak yang mempertimbangkan kemampuan ekonomi individu atau organisasi dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

2.4 Pengetahuan Perpajakan

Menurut Carolina dalam Gagas (2022) mendefinisikan pengetahuan perpajakan sebagai informasi kompleks yang berfungsi sebagai landasan strategis

bagi wajib pajak dalam mengambil keputusan dan menentukan arah pelaksanaan hak serta kewajiban perpajakannya. Menurut Haswidar dalam Putra (2021) pengetahuan perpajakan mengacu pada kemampuan yang dimiliki oleh wajib pajak untuk memahami aturan perpajakan, termasuk tarif pajak yang harus dibayarkan sesuai undang-undang, serta manfaat pajak yang berguna bagi kehidupan wajib pajak.

Menurut Nasiroh & Afiqoh (2022) pengetahuan perpajakan memiliki indikator sebagai berikut :

1. Pengetahuan akan fungsi pajak.
2. Pengetahuan akan peraturan pajak.
3. Pengetahuan akan tarif dan tata kelola pajak.

2.5 Lingkungan Wajib Pajak

Menurut Jotopurnomo dan Mangoting (2013) mendefinisikan lingkungan sebagai faktor-faktor di sekitar individu yang dapat secara langsung atau tidak langsung memengaruhi pandangan dan tindakan individu tersebut selama beraktivitas. Lingkungan wajib pajak memiliki pengaruh penting dalam kepatuhan wajib pajak, termasuk faktor sosial, norma, dan tekanan dari lingkungan sekitar. Norma sosial yang berkembang di komunitas atau lingkungan tempat budidaya sarang burung walet beroperasi dapat mempengaruhi perilaku dan kepatuhan wajib pajak. Jika norma-norma tersebut mendorong kepatuhan dan ketaatan terhadap kewajiban pajak, maka wajib pajak cenderung lebih patuh dalam membayar pajak.

Menurut Utami (2022) lingkungan wajib pajak memiliki indikator sebagai berikut:

1. Masyarakat yang ada di dalamnya mendukung dan mendorong taat pajak.
2. Laport pajak serta bersikap patuh dalam pajak.
3. Anjuran masyarakat membawa wajib pajak untuk selalu melaporkan pajaknya.

2.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai gambaran mengenai hasil penelitian yang dilakukan dan menjadi landasan penelitian ini. Penelitian tentang kepatuhan pajak sudah banyak dilakukan.

Penelitian Febiola (2022) yang dilakukan di Kabupaten Katingan menemukan bahwa kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sosialisasi perpajakan dan kemudahan izin mendirikan bangunan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian Khairunnisa (2021) yang dilakukan di KPP Pratama Kota Semarang menemukan bahwa kesadaran wajib pajak, *e-filling*, dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan kualitas pelayanan pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Penelitian Putra (2021) yang dilakukan di Kelurahan Bangunsari Kecamatan Ponorogo menemukan bahwa sikap wajib pajak, tingkat pendapatan, dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak PBB.

Penelitian Nasiroh & Afiqoh (2022) yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak di Kab. Gresik menemukan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan kesadaran perpajakan dan

sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Penelitian Mehana (2021) yang dilakukan di Kabupaten Cirebon menemukan bahwa pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, lingkungan wajib pajak, sanksi pajak, sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan peran *account representative* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian Gagas (2022) yang dilakukan di kecamatan Banyuke Hulu menemukan bahwa sosialisasi pajak, pengetahuan perpajakan, dan sikap wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian Kawengian et al., (2017) yang dilakukan di kelurahan Paal dua Manado menemukan bahwa lingkungan wajib pajak dan kewajiban moral berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan kontrol keprilakuan yang dipersepsikan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian Hilmawan & N, (2023) menemukan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan lingkungan wajib pajak dan penyuluhan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Penelitian Putri dan Suandy (2015) menemukan bahwa kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan sosialisasi perpajakan dan pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak hotel.

Penelitian menemukan bahwa lingkungan wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tabel 2. 1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Variabel	Subyek	Hasil
1.	Febiola (2022)	Variabel Independen: X1= kesadaran wajib pajak X2= sosialisasi perpajakan X3= kemudahan izin mendirikan bangunan X4= sanksi perpajakan Variabel Dependen: Y: kepatuhan wajib pajak	Wajib pajak pengusaha sarang burung walet	Hasil penelitian ini kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sosialisasi perpajakan dan kemudahan izin mendirikan bangunan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

No	Peneliti	Variabel	Subyek	Hasil
2.	Khairunnisa (2021)	Variabel Independen: X1= kesadaran wajib pajak X2= kualitas pelayanan pajak X3= <i>e-filling</i> X4= sanksi pajak Variabel Dependen: Y= kepatuhan wajib pajak	Wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kota Semarang	Hasil penelitian kesadaran wajib pajak, <i>e-filling</i> , dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan kualitas pelayanan pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3.	Putra (2021)	Variabel Independen: X1= sikap wajib pajak X2= tingkat pendapatan	Wajib pajak PBB di kelurahan Bangunsari Kecamatan Ponorogo	Hasil penelitian ini sikap wajib pajak, tingkat pendapatan, dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif

No	Peneliti	Variabel	Subyek	Hasil
		X3= pengetahuan perpajakan Variabel Dependen: Y= kepatuhan wajib pajak		terhadap kepatuhan wajib pajak.
4.	Nasiroh & Afiqoh (2022)	Variabel Independen: X1= pengetahuan perpajakan X2= kesadaran perpajakan X3= sanksi perpajakan Variabel Dependen: Y= kepatuhan wajib pajak	Wajib pajak orang pribadi di KPP Kab. Gresik	Hasil penelitian ini pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan kesadaran perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

No	Peneliti	Variabel	Subyek	Hasil
5.	Mehana (2021)	Variabel Independen: X1= Pengetahuan Perpajakan X2= kesadaran wajib pajak X3= lingkungan wajib pajak X4 = sanksi pajak X5 = sosialisasi perpajakan X6 = peran <i>account</i> <i>representative</i> Variabel Dependen:	Wajib pajak orang pribadi di Kab. Cirebon	Hasil dari penelitian ini pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, lingkungan wajib pajak, sanksi pajak, sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan peran <i>account</i> <i>representative</i> tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

No	Peneliti	Variabel	Subyek	Hasil
		Y= Kepatuhan wajib pajak		
6.	Gagas (2022)	Variabel Independen: X1= sosialisasi pajak X2= pengetahuan perpajakan X3= kesadaran wajib pajak X4= sikap wajib pajak Variabel Dependen: Y= kepatuhan wajib pajak	Wajib pajak PBB-P2 di Kec. Banyuke Hulu	Hasil penelitian ini sosialisasi pajak, pengetahuan perpajakan, dan sikap wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
7.	Kawengian et al., (2017)	Variabel Independen:	wajib pajak orang pribadi di	Hasil penelitian ini lingkungan wajib pajak dan

No	Peneliti	Variabel	Subyek	Hasil
		X1= lingkungan wajib pajak X2= kontrol keperilakuan yang dipersepsikan X3= kewajiban moral Variabel Dependen: Y= kepatuhan wajib pajak	kelurahan Paal Dua Manado.	kewajiban moral berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan kontrol yang keperilakuan dipersepsikan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
8.	Hilmawan & N (2023)	Variabel Independen: X1= lingkungan wajib pajak	Wajib pajak UMKM di DKI Jakarta	Hasil penelitian ini kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan lingkungan wajib

No	Peneliti	Variabel	Subyek	Hasil
		X2 = penyuluhan wajib pajak X3 = kesadaran wajib pajak Variabel Dependen: Y= kepatuhan wajib pajak		pajak dan penyuluhan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
9.	Putri & Suandy (2015)	Variabel Independen: X1 = kesadaran wajib pajak X2 = pengetahuan perpajakan X3 = sosialisasi perpajakan	Wajib pajak hotel melati di kota Yogyakarta.	Hasil penelitian ini kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan sosialisasi perpajakan dan pelayanan fiskus tidak berpengaruh

No	Peneliti	Variabel	Subyek	Hasil
		X4 = pelayanan fiskus Variabel Dependen: Y= kepatuhan wajib pajak		terhadap kepatuhan wajib pajak.
10.	Joalgabsa et al., (2021)	Variabel Independen: X1= Lingkungan wajib pajak X2= sanksi perpajakan Variabel Dependen: Y= kepatuhan wajib pajak	Wajib pajak PBB-P2 di Kab. Maesa Unima Kab. Minahasa	Hasil penelitian ini lingkungan wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.7 Pengembangan Hipotesis

2.7.1 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha Sarang Burung Walet

Menurut Khairunnisa (2021) Kesadaran pajak merujuk pada motivasi sukarela wajib pajak untuk memenuhi tanggung jawab perpajakan dan berkontribusi secara aktif dalam pembangunan nasional. Tingkat kesadaran wajib pajak memiliki hubungan yang sangat erat dengan kinerja penerimaan pajak negara, di mana semakin tinggi kesadaran wajib pajak akan kewajiban perpajakannya, maka akan semakin optimal pula penerimaan pajak yang dapat diraih. Ketika wajib pajak memiliki kesadaran rendah, hal ini akan berdampak langsung pada minimnya penerimaan pajak, yang pada akhirnya akan menghambat upaya pemerintah dalam membiayai berbagai keperluan pembangunan nasional. Sebaliknya, jika kesadaran wajib pajak tinggi, maka penerimaan pajak akan maksimal dan mampu mendukung pembiayaan pembangunan serta menciptakan siklus positif dalam pembangunan ekonomi dan pelayanan publik.

Penelitian yang dilakukan oleh Febiola (2022), Hilmawan & N (2023), Khairunnisa (2021), Mehana (2021), Nasiroh & Afiqoh (2022) Putri & Suandy (2015), menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan, dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H1 : Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak

2.7.2 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha Sarang Burung Walet

Pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak sangat penting dan memengaruhi kepatuhannya, karena dengan adanya pemahaman yang benar mengenai hak, kewajiban dan pentingnya pajak bagi pembangunan negara dapat membuat wajib pajak dalam membayar pajak. Semakin tinggi pengetahuan wajib pajak maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan perpajakan merupakan kemampuan seorang wajib pajak untuk mengetahui dan memahami peraturan perpajakan berdasarkan undang-undang dan manfaat pajak yang berguna dalam kehidupan mereka (Putra, 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh Gagas (2022), Mehana (2021), Putra (2021), Putri & Suandy (2015) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, hasil penelitian Nasiroh & Afiqoh (2022) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan, dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H2 : Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak

2.7.3 Pengaruh Lingkungan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha Sarang Burung Walet

Lingkungan merujuk pada segala sesuatu yang ada di sekitar kita, yang memiliki arti dan pengaruh terhadap individu Jotopurnomo & Mangoting (2013). Lingkungan ini membuat orang saling mengikuti, jika wajib pajak berada di

lingkungan patuh pajak, maka wajib pajak tersebut dapat mempengaruhi wajib pajak lainnya untuk sadar akan kewajibannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Joalgabsa et al., (2021), Kawengian et al., (2017), Mehana (2021) menunjukkan bahwa lingkungan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, hasil penelitian Hilmawan & N (2023) menunjukkan sebaliknya yaitu lingkungan wajib pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan, dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H3 : Lingkungan Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak